



PUTUSAN

Nomor 27/ Pid.B/ 2017/ PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SALEH ABU ROZAK ;**
Tempat Lahir : **Kudus ;**
Umur/ Tanggal Lahir : **51 Tahun/ 31 Desember 1965 ;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki ;**
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : **Indonesia ;**
Tempat tinggal : **Dusun Empol, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ;**
Agama : **Islam ;**
Pekerjaan : **Swasta ;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Maret 2017, Nomor : 27/ Pid.B/ 2017/ PN Gin, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 31 Agustus 2016 Nomor : 122/Pen.Pid.B/2016/PN Gin., tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 7 Maret 2017, Nomor : B-39/ P.1.15/ Epp.2/ 03/ 2017 atas nama Terdakwa SALEH ABU ROZAK ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tertanggal 27 Pebruari 2017 NO.REG.PERKARA : PDM-11/ GIANY/ 02/ 2017, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALEH ABU ROZAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALEH ABU ROZAK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Ransel merk Jungle Surf warna hitam yang didalamnya berisi pakaian ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi I Kadek Chandra Wiguna.
 - Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi Sang Ayu Putu Ria Astari.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Peliatan Nomor : 332/ LPD.PLT/ UM 2016, tanggal 30 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh NI WAYAN LESTARI, SE., Ak ;
 - Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor mobil Toyota Avanza warna silver metalik DK 1537 YL dengan Nomor BPKB : D 2717105 G atas nama pemilik I KADEK YUDIANTARA PUTRA ;Dikembalikan kepada saksi I Kadek Yudiantara Putra.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pledoi/ Pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa bersalah, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No Reg : PDM-11/GIANY/ 2/2017, tertanggal 27 Pebruari 2107 sebagai berikut :

----- D A K W A A N -----

KESATU.

Bahwa Terdakwa SALEH ABU ROZAK, MBAK AYU (DPO), PAK JAMAL (DPO), DAN MBAK LIA (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2016 bertempat di Banjar Abiansemal Kaja Kauh, Desa Lohtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa yang berada di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 18.00 Wita dihubungi oleh MBAK AYU (DPO) melalui telephone dan berkata **"ABAH BISA BANTU SAYA"** dan dijawab oleh terdakwa **"BANTU APA MBAK?"**, kemudian MBAK AYU (DPO) berkata **"SAYA MAU DIUSIR DARI PERUMAHAN, GIMANA CARANYA BIAR BISA DAPET UANG?"**, dan dijawab oleh terdakwa **"TRUS GIMANA CARANYA MBAK?"**, MBAK AYU (DPO) kembali berkata **"KAMU KESINI AJA, NANTI SAYA KENALKAN DENGAN TEMAN SAYA"**, kemudian terdakwa menjawab, **"TAPI SAYA TIDAK PUNYA ONGKOS UNTUK NYEBRANG KE BALI"**, MBAK AYU (DPO) berkata **"OH YA BESOK PAGI SAYA TRANSFER, MINTA BERAPA BAH?"** kemudian dijawab lagi oleh terdakwa **"TERSERAH MBAK"**. Dan MBAK AYU (DPO) kembali berkata **"LIMA RATUS RIBU CUKUP?"**, dan terdakwa kembali menjawab **"TERSERAH MBAK"**. Keesokan harinya pada tanggal 27 September 2017 terdakwa mendapat transferan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari MBAK AYU (DPO). Setelah menerima transferan uang dari MBAK AYU (DPO), terdakwa berangkat ke Bali pada tanggal 28 September 2017 dan terdakwa tiba di Bali pda tanggal 29 September 2017 dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Gin



langsung menuju ke rumah MBAK AYU (DPO) di Denpasar Bali setelah tiba di rumah MBAK AYU (DPO), terdakwa bertemu dengan MBAK AYU (DPO) dan PAK JAMAL (DPO) dan merencanakan untuk melakukan penggelapan sebuah mobil di sebuah Villa yang berada di wilayah Ubud untuk digadaikan.

- Bahwa setelah sepakat dengan rencana tersebut diatas pada tanggal 30 September 2017 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa, MBAK AYU (DPO) dan PAK JAMAL (DPO) pergi ke Jalan Gatot Subroto Tengah Denpasar untuk bertemu dengan MBAK LIA (DPO) untuk pembagian tugas dan peran yang akan dilakukan dan pada saat itu MBAK LIA (DPO) berkata kepada terdakwa **"PENAMPILAN KAMU OKE, TAPI KAMU SIAP TIDAK?"** dan dijawab oleh terdakwa **"SAYA SIAP MBAK"**, setelah itu pada tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa dengan diantar oleh PAK JAMAL (DPO) berangkat ke Kakul Villa di Banjar Abiansemal Kaja Kauh, Desa Lohtunduh Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk mengambil mobil yang akan digelapkan oleh para terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di Kakul Villa di Banjar Abiansemal Kaja Kauh, Desa Lohtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar terdakwa bertemu dengan saksi SANG AYU PUTU RIA ASTARI yang bertugas sebagai front office untuk menyampaikan bahwa terdakwa adalah SALEH dari Surabaya dan datang ke Kakul Villa untuk mengambil mobil yang sudah dipesan oleh MBAK LIA (DPO), dan pada saat menunggu mobil yang sudah disewa oleh MBAK LIA (DPO) datang, terdakwa sempat istirahat di kamar yang juga sudah dipesan oleh MBAK LIA (DPO). Dan sekira pukul 17.30 Wita terdakwa kembali ke front office Kakul Villa untuk mengambil mobil yang telah dipesan oleh MBAK LIA (DPO), dan setelah terdakwa mendapat kunci mobil Toyota Avansa warna Silver tahun 2005 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atasa nama I KADEK YUDIANTARA PUTRA, terdakwa langsung membawa mobil tersebut dengan alasan akan menjemput MBAK LIA (DPO) di Bandara Ngurah Rai.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai mobil tersebut terdakwa kembali bertemu dengan MBAK AYU (DPO) dan PAK JAMAL (DPO) dan langsung membawa mobil tersebut ke Mataram untuk digadaikan kepada Pak Dirman (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), setelah para terdakwa mendapatkan uang tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari MBAK AYU (DPO) sedangkan sisanya sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) di bawa oleh MBAK AYU (DPO) dan PAK JAMAL (DPO) kembali ke Bali.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa diatas saksi I KADEK YUDIANTARA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SALEH ABU ROZAK diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SALEH ABU ROZAK, MBAK AYU (DPO), PAK JAMAL PAK JAMAL (DPO), DAN MBAK LIA MBAK LIA (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2016 bertempat di Banjar Abiansemal Kaja Kauh, Desa Lohtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa yang berada di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 18.00 Wita dihubungi oleh MBAK AYU (DPO) melalui telephone dan berkata **"ABAH BISA BANTU SAYA"** dan dijawab oleh terdakwa **"BANTU APA MBAK?"**, kemudian MBAK AYU (DPO) berkata **"SAYA MAU DIUSIR DARI PERUMAHAN, GIMANA CARANYA BIAR BISA DAPET UANG?"**, dan dijawab oleh terdakwa **"TRUS GIMANA CARANYA MBAK?"**, MBAK AYU (DPO) kembali berkata **"KAMU KESINI AJA, NANTI SAYA KENALKAN DENGAN TEMAN SAYA"**, kemudian terdakwa menjawab, **"TAPI SAYA TIDAK PUNYA ONGKOS UNTUK NYEBRANG KE BALI"**, MBAK AYU (DPO) berkata **"OH YA BESOK PAGI SAYA TRANSFER, MINTA BERAPA BAH?"** kemudian dijawab lagi oleh terdakwa **"TERSERAH MBAK"**. Dan MBAK AYU (DPO) kembali berkata **"LIMA RATUS RIBU CUKUP?"**, dan terdakwa kembali menjawab **"TERSERAH MBAK"**. Keesokan harinya pada tanggal 27 September 2017 terdakwa mendapat transferan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari MBAK AYU (DPO). Setelah menerima transferan uang dari MBAK AYU (DPO), terdakwa berangkat ke Bali pada tanggal 28 September 2017 dan terdakwa tiba di Bali pada tanggal 29 September 2017 dan langsung menuju ke rumah MBAK AYU (DPO) di Denpasar Bali setelah tiba di rumah MBAK AYU (DPO), terdakwa bertemu dengan MBAK AYU (DPO) dan PAK JAMAL (DPO) dan merencanakan untuk melakukan penggelapan sebuah mobil di sebuah Villa yang berada di wilayah Ubud untuk digadaikan.
- Bahwa setelah sepakat dengan rencana tersebut diatas pada tanggal 30 September 2017 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa, MBAK AYU (DPO) dan PAK JAMAL (DPO) pergi ke Jalan Gatot Subroto Tengah Denpasar untuk bertemu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MBAK LIA (DPO) untuk pembagian tugas dan peran yang akan dilakukan dan pada saat itu MBAK LIA (DPO) berkata kepada terdakwa **“PENAMPILAN KAMU OKE, TAPI KAMU SIAP TIDAK?”** dan dijawab oleh terdakwa **“SAYA SIAP MBAK”**, setelah itu pada tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa dengan diantar oleh PAK JAMAL (DPO) berangkat ke Kakul Villa di Banjar Abiansemal Kaja Kauh, Desa Lohtunduh Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk mengambil mobil yang akan digelapkan oleh para terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di Kakul Villa di Banjar Abiansemal Kaja Kauh, Desa Lohtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar terdakwa bertemu dengan saksi SANG AYU PUTU RIA ASTARI yang bertugas sebagai front office untuk menyampaikan bahwa terdakwa adalah SALEH dari Surabaya dan datang ke Kakul Villa untuk mengambil mobil yang sudah dipesan oleh MBAK LIA (DPO), dan pada saat menunggu mobil yang sudah disewa oleh MBAK LIA (DPO) datang, terdakwa sempat istirahat di kamar yang juga sudah dipesan oleh MBAK LIA (DPO). Dan sekira pukul 17.30 Wita terdakwa kembali ke front office Kakul Villa untuk mengambil mobil yang telah dipesan oleh MBAK LIA (DPO), dan setelah terdakwa mendapat kunci mobil Toyota Avansa warna Silver tahun 2005 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atasa nama I KADEK YUDIANTARA PUTRA, terdakwa langsung membawa mobil tersebut dengan alasan akan menjemput MBAK LIA (DPO) di Bandara Ngurah Rai.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai mobil tersebut terdakwa kembali bertemu dengan MBAK AYU (DPO) dan PAK JAMAL (DPO) dan langsung membawa mobil tersebut ke Mataram untuk digadaikan kepada Pak Dirman (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), setelah para terdakwa mendapatkan uang tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari MBAK AYU (DPO) sedangkan sisanya sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) di bawa oleh MBAK AYU (DPO) dan PAK JAMAL (DPO) kembali ke Bali.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa diatas saksi I KADEK YUDIANTARA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SALEH ABU ROZAK diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. I KADEK CANDRA WIGUNA Alias CANDRA

- Bahwa saksi bekerja sebagai Petugas Front Office pada Kakul Villa yang terletak di Banjar Abiansema Kaja Kauh, Desa Lodunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa SALEH ABU ROZAK membawa tanpa ijin pemiliknya yaitu I Kadek Yudiantara Putra yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Avanza 1300 Nopol : DK 1537 YL ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Kakul Villa, Banjar Abiansema Kaja Kauh, Desa Lodunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wita ada seorang perempuan yang mengaku bernama Ibu Franda menelepon ke Front Office Kakul Villa, dimana saat itu saksi yang bertugas dengan maksud untuk memboking satu kamar dengan ekstra bed serta 1 (satu) unit kendaraan selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 09.30 Wita Ibu Franda kembali menelpon ke Front Office untuk menanyakan nomor rekening saksi dengan tujuan untuk mentransfer uang muka untuk sewa kamar dan mobil setelah saksi memberi nomor rekening selanjutnya ibu Franda mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 13.00 Wita saya mengecek transferan uang dari Ibu Franda ke ATM Bank BCA Pengosekan lalu menarik uang tersebut untuk diserahkan kepada Staff Accounting Kakul Villa ;
- Bahwa sebelumnya saksi menelpon pemilik mobil Toyota Avanza DK 1537 YL atas nama I Kadek Yudiantara Putra yang diterima oleh mertuanya dengan maksud agar membawa mobil yang sehari sebelumnya sudah saksi pesan melalui pesan singkat pada pukul 15.30 Wita ke Kakul Villa selanjutnya pada pukul 14.30 Wita sebelum saksi meninggalkan Kakul Villa terlebih dahulu saksi sampaikan kepada petugas Front Office yang menggantikan atas nama Sang Ayu Putu Ria Astari bahwa nanti sore ada tamu yang akan menginap di Kamar Rose sekaligus juga akan menyewa mobil Toyota Avanza warna silver DK 1537 YL milik I Kadek Yudiantara Putra dan setelah itu saksi pulang kerumah ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 05.00 Wita perasaan saksi tidak enak kemudian saksi datang ke Kakul Vila

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Gin



dan melihat mobil sudah tidak ada lalu saksi mengecek kunci kamar dan bill pemesanan kamar atas nama Ibu Franda masih ada di Front Office Kakul Villa setelah itu saksi kembali kerumah dan pada pukul 10.00 Wita saksi ke Kakul Villa untuk bekerja dan melihat mobil dan tamu yang memesan kamar atas nama Ibu Franda juga belum datang sehingga dengan adanya kejadian tersebut saya melapor ke Polsek Ubud guna mendapat penanganan ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, saksi berusaha menghubungi Ibu Franda melalui No Telepon ke Nomor HP yang dipergunakan untuk memesan kamar dan mobil, namun nomor tersebut sudah tidak dapat dihubungi ;
- Bahwa yang menyerahkan Mobil Avanza tersebut kepada Terdakwa adalah Petugas Front Office yang bernama Sang Ayu Putu Ria Astari, dimana menurut pengakuannya jika Terdakwa datang sendiri dan mengaku sebagai kakak dari Ibu Franda ;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, korban an. I Kadek Yudiantara Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang deposit pemesanan satu kamar plus ekstra bed dengan satu unit kendaraan yang dikirim kerekening saksi sedangkan terhadap barang bukti lainnya yang dihadirkan didepan persidangan saksi tidak mengetahuinya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi II. SANG AYU PUTU RIA ASTARI Alias RIA.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Petugas Front Office pada Kakul Villa yang terletak di Banjar Abiansemal Kaja Kauh, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah Penipuan dan Penggelapan yang terjadi di Kakul Villa pada tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita, dimana sebelumnya rekan kerja saksi yang shift pagi yaitu I Kadek Candra Wiguna memberitahu jika pada sore ini ada tamu yang menyewa kamar rose dan tamu tersebut juga menyewa mobil Toyota Avanza warna silver Dk 1537 YL kemudian pada pukul 16.00 Wita datang seorang laki-laki ke front office yang mengaku kakak dari Ibu Franda selanjutnya saya mengantar ke kamar rose untuk beristirahat, sekira pukul 17.30 wita laki-laki yang menginap di kamar rose datang ke front office untuk mengambil kunci mobil Toyota Avanza warna silver DK 1537 YL yang akan digunakan untuk menjemput adiknya yang bernama Ibu Franda di Bandara Ngurah Rai Denpasar dan berjanji akan datang lagi ke Kakul Villa pada pukul 21.00 Wita namun sampai pukul 22.00 wita tamu tersebut tidak juga kembali ke Kakul Villa dan karena saksi mau pulang



selanjutnya saksi titip pesan kepada petugas security yang bernama I Wayan Nada apabila ada tamu datang agar diantar ke kamar rose lalu setelah itu saksi pulang ;

- Bahwa saksi tidak menanyakan identitas laki-laki tersebut karena sebelumnya pada saat laki-laki tersebut datang dan duduk di front office, saksi ditelpon oleh Ibu Franda supaya pengurusan biaya dan administrasi kamar agar menunggu kedatangan ibu Franda oleh karena kakaknya kurang pergaulan serta kurang mengerti hitung-hitungan dan apalagi sebelumnya teman saksi yang bernama I Kadek Candra Wiguna menyampaikan bahwa akan ada tamu yang bernama Ibu Franda mau menginap di kamar rose sehingga saksi tidak curiga sama laki-laki tersebut ;
 - Bahwa laki-laki yang mengaku kakak dari Ibu Franda datang membawa barang yaitu tas gendong warna hitam merk Junglesurf yang setelah diperiksa didalamnya berisi pakaian bekas ;
 - Bahwa saksi tidak ada memberi bukti penyerahan mobil kepada laki-laki tersebut selain kunci kontak dari mobil tersebut ;
 - Bahwa nomor telepon yang digunakan oleh Ibu Franda pada saat itu adalah 081339511367 ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Mobil Avanza tersebut sampai dengan saat ini ;
 - Bahwa saksi membernarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge/ saksi yang meringankan diri Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dimana keterangan saksi di Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 18.00 Wita saya dihubungi oleh Mbak Ayu melalui telepon dengan bahasa Indonesia dengan berkata **"Abah bisa bantu saya ?"** saya jawab **"Bantu apa Mbak ?"** kemudian Mbak Ayu berkata **"Saya mau diusir dari perumahan, gimana caranya biar bisa dapat uang ?"** saya jawab **"Trus gimana caranya Mbak ?"** Mbak Ayu berkata **"Kamu kesini aja, nanti saya kenalkan dengan teman saya"** saya jawab **"Tapi saya tidak punya ongkos untuk nyebrang ke Bali"** Mbak Ayu berkata **"Oh ya besok pagi saya transfer minta berapa Mbah?"** Kemudian saya jawab **"Terseher Mbak"** Mbak Ayu berkata **"Lima ratus ribu cukup?"** saya jawab **"Terseher Mbak"** keesokan harinya saya dapat transferan uang sebesar



Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Mbak Ayu kemudian hari Rabu tanggal 28 September 2016 saya berangkat ke Bali (rumah Mbak Ayu) hari Kamis tanggal 29 September 2016 saya tiba di rumah Mak Ayu, kemudian saya diajak bicara sama Mbak Ayu dan Pak Jamal untuk merencanakan Penipuan dan Penggelapan keesokan harinya tanggal 30 September 2016 sekira pukul 19.00 wita kami janji bertemu dengan Mbak Lia di depan Rumah Sakit Kasih Ibu yang berlokasi di Gatsu Tengah Denpasar, Mbak Lia langsung membagikan tugas dan peran dan Mbak Lia berkata kepada saya **"penampilan kamu oke, tapi kamu siap tidak?"** saya jawab **"saya siap Mbak"** setelah itu pada tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 wita saya berangkat menuju Ke Kakul Villa yang beralamat di Banjar Abiansema, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud Gianyar bersama Pak Jamal mengendarai sepeda motor supra X warna hitam sesampai di Kakul Villa saya bertemu dengan staf Kakul Villa seorang wanita yang tidak saya kenal pada saat itu saya mengaku bernama **Saleh** dari Surabaya, kemudian sekira pukul 17.30 wita saya pergi ke front office untuk meminta kunci mobil sewaan yang telah disiapkan oleh pihak Kakul Villa yang mana pada saat itu kunci dan STNKnya diserahkan oleh seorang perempuan yang bertugas di front office, setelah itu saya sempat memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada perempuan tersebut atas petunjuk dari Mbak Lia sebelumnya kemudian saya meninggalkan Kakul Villa dengan alasan akan menjemput Mbak Lia yang dikenal oleh petugas Kakul Villa atas nama Ibu Franda di Bandara Ngurah Rai Denpasar ;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut karena sesuai dengan petunjuk dari Mbak Lia ;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Mbak Ayu dan Pak Jamal langsung membawa mobil tersebut ke Mataram-Lombok untuk diserahkan kepada Pak Dirman untuk digadai seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Mbak Lia langsung memberikan saya imbalan atau upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dibawa pulang ke Bali oleh Pak Jamal bersama dengan Mbak Ayu ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Pak Jamal dan Mbak Ayu adalah suami istri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tas Ransel Merk Junglesurf warna hitam yang didalamnya berisi pakaian ;
- Uang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Peliatan Nomor : 332/ LPD.PLT/ UM/ 2016, tanggal 30 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh NI WAYAN LESTARI, SE., Ak ;
- Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik Nopol : 1537 YL dengan Nomor BPKB : D 2717105 G atas nama pemilik I KADEK YUDIANTARA PUTRA ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu, tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa datang ke Kakul Villa yang beralamat di Banjar Abiansemal Kaja Kauh, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan bertemu dengan petugas front office yang saat itu bertugas yaitu saksi Sang Ayu Putu Ria Astari dan mengaku sebagai kakak dari Ibu Franda yang sebelumnya telah melakukan pemesanan/ reservasi kamar dengan ekstra bed serta kendaraan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar menuju kamar yang telah dipesan dan tak lama kemudian laki-laki yang menginap di kamar rose datang ke front office untuk mengambil kunci mobil Toyota Avanza warna silver DK 1537 YL yang akan digunakan untuk menjemput adiknya yang bernama Ibu Franda di Bandara Ngurah Rai Denpasar dan berjanji akan datang lagi ke Kakul Villa pada pukul 21.00 Wita namun sampai pukul 22.00 wita tamu tersebut tidak juga kembali ke Kakul Villa ;
- Bahwa ternyata pada keesokan harinya, laki-laki yang mengaku sebagai adik dari Ibu Franda dan Ibu Franda sendiri tidak pernah kembali lagi ke Kakul Villa, sedangkan keberadaan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza yang disewa tidak diketahui ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) Buah Tas Ransel Merk Junglesurf warna hitam yang didalamnya berisi pakaian, Uang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Peliatan Nomor : 332/ LPD.PLT/ UM/ 2016, tanggal 30 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh NI WAYAN LESTARI, SE., Ak dan Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik Nopol : 1537 YL dengan Nomor BPKB : D 2717105 G atas nama pemilik I KADEK YUDIANTARA PUTRA ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Gin



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu : KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ATAU KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim bisa langsung memilih salah satu dari kedua dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada Dakwaan Alternatif KESATU yaitu melanggar : Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad 1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah unsur yang dalam setiap rumusan delict menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “barang siapa” atau “*Hij*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa SALEH ABU ROZAK ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad 2. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki serta pelaku mengetahui akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut, menurut teori Van Toelichting berarti menghendaki dan mengerti, berdasarkan Wellen en Kennen, berarti pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki barang*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, yang dalam ketentuan pasal ini yang dimaksud memiliki adalah memiliki barang yang sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut diatas adalah pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang dan sipelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasarnya bahwa ia sah memiliki sesuatu barang, dan dimana barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" adalah perbuatan Terdakwa menguasai barang tersebut bukan karena sesuatu hal atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : berawal hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Mbak Ayu melalui telepon dengan bahasa Indonesia dengan berkata "**Abah bisa bantu saya ?**" lalu Terdakwa jawab "**Bantu apa Mbak ?**" kemudian Mbak Ayu berkata "**Saya mau diusir dari perumahan, gimana caranya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biar bisa dapat uang ?” Terdakwa jawab **”Trus gimana caranya Mbak ?”** Mbak Ayu berkata **”Kamu kesini aja, nanti saya kenalkan dengan teman saya”** Terdakwa jawab **”Tapi saya tidak punya ongkos untuk nyebrang ke Bali”** Mbak Ayu berkata **”Oh ya besok pagi saya transfer minta berapa Mbah?”** Kemudian Terdakwa jawab **”Terseher Mbak”** Mbak Ayu berkata **”Lima ratus ribu cukup?”** Terdakwa jawab **”Terseher Mbak”** keesokan harinya Terdakwa dapat transferan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Mbak Ayu kemudian hari Rabu tanggal 28 September 2016, Terdakwa berangkat ke Bali (rumah Mbak Ayu) hari Kamis tanggal 29 September 2016 dan tiba di rumah Mak Ayu, kemudian Terdakwa diajak bicara sama Mbak Ayu dan Pak Jamal untuk merencanakan Penipuan dan Penggelapan keesokan harinya tanggal 30 September 2016 sekira pukul 19.00 wita kami janji bertemu dengan Mbak Lia di depan Rumah Sakit Kasih Ibu yang berlokasi di Gatsu Tengah Denpasar, Mbak Lia langsung membagikan tugas dan peran dan Mbak Lia berkata kepada Terdakwa **”penampilan kamu oke, tapi kamu siap tidak?”** Terdakwa jawab **”saya siap Mbak”** setelah itu pada tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa berangkat menuju Ke Kakul Villa yang beralamat di Banjar Abiansemal, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud Gianyar bersama Pak Jamal mengendarai sepeda motor supra X warna hitam sesampai di Kakul Villa bertemu dengan staf Kakul Villa seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal, kemudian sekira pukul 17.30 wita Terdakwa pergi ke front office untuk meminta kunci mobil sewaan yang telah disiapkan oleh pihak Kakul Villa yang mana pada saat itu kunci dan STNKnya diserahkan oleh seorang perempuan yang bertugas di front office, setelah itu Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada perempuan tersebut atas petunjuk dari Mbak Lia sebelumnya kemudian meninggalkan Kakul Villa dengan alasan akan menjemput Mbak Lia yang dikenal oleh petugas Kakul Villa atas nama Ibu Franda di Bandara Ngurah Rai Denpasar ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut diatas ternyata bersesuaian pula dengan keterangan saksi I KADEK CANDRA WIGUNA Alias CANDRA dan saksi SANG AYU PUTU RIA ASTARI Alias RIA yang pada pokoknya sebagai berikut : pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa datang ke Kakul Villa yang beralamat di Banjar Abiansemal Kaja Kauh, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan bertemu dengan petugas front office yang saat itu bertugas yaitu saksi Sang Ayu Putu Ria Astari dan mengaku sebagai kakak dari Ibu Franda yang sebelumnya telah melakukan pemesanan/ reservasi kamar dengan ekstra bed serta kendaraan ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar menuju kamar yang telah dipesan dan tak lama kemudian laki-laki yang menginap di kamar rose datang ke front office untuk mengambil kunci mobil Toyota Avanza warna silver DK 1537 YL yang akan digunakan untuk menjemput adiknya yang bernama Ibu Franda di Bandara Ngurah Rai Denpasar

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji akan datang lagi ke Kakul Villa pada pukul 21.00 Wita namun sampai pukul 22.00 wita tamu tersebut tidak juga kembali ke Kakul Villa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata mobil tersebut tidak pernah dipergunakan untuk menjemput Ibu Franda melainkan oleh Terdakwa dan Pak Jamal (DPO) serta Mbak Ayu (DPO) dibawa menuju Lombok untuk digadaikan kepada Pak Dirman (DPO) seharga Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dimana Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas terlihat jika Terdakwa secara sadar melakukan keseluruhan perbuatan pidana, perbuatan mana merupakan suatu rangkaian sehingga mobil jenis Toyota Avanza tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan kemudian beralih kepada orang lain akibat digadaikan serta atas perbuatannya tersebut Terdakwa juga mendapatkan imbalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan KESATU yaitu Pasal 372 KUHP Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Junglesurf warna hitam yang didalamnya berisi pakaian, karena terbukti dipersidangan barang tersebut dipergunakan untuk mendukung terjadinya suatu tindak pidana, maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu) yang merupakan uang deposit atas pemesanan kamar dan kendaraan pada Kukul Villa yang disita dari saksi I Kadek Candra Wiguna Alias Candra, statusnya akan dikembalikan kepada Kukul Villa melalui saksi I Kadek Candra Wiguna Alias Candra ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan fee dari Terdakwa kepada saksi Sang Ayu Putu Ria Astari Alias Ria, statusnya akan dikembalikan kepada saksi Sang Ayu Putu Ria Astari Alias Ria ;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Peliatan Nomor : 332/ LPD.PLT/ UM/ 2016, tanggal 30 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh NI WAYAN LESTARI, SE., Ak., dan Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nopol DK 1537 YL dengan Nomor BPKB : D 2717105 G atas nama pemilik I KADEK YUDIANTARA PUTRA, dimana barang bukti tersebut diatas diakui kepemilikannya serta disita dari I Kadek Yudiantara Putra maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada I Kadek Yudiantara Putra ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan ha-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pemilik kendaraan Toyota Avanza Nopol DK 1537 YL yaitu I Kadek Yudiantara Putra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil ;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan untuk balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi mempunyai tujuan yang mulia yaitu selain agar Terdakwa dapat menyadari kesalahan yang diperbuat, juga merupakan peringatan agar Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dan dapat memperbaiki diri di masa datang, disamping itu haruslah dapat berguna sebagai peringatan kepada masyarakat bahwa suatu perbuatan pidana selalu terkandung sanksi, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah pantas dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil ;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SALEH ABU ROZAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Junglesurf warna hitam yang didalamnya berisi pakaian ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Kukul Villa melalui saksi I Kadek Chandra Wiguna Alias Candra.

- Uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Sang Ayu Putu Ria Astarti Alias Ria.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Peliatan Nomor : 332/ LPD.PLT/ UM/ 2016, tanggal 30 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh NI WAYAN LESTARI, SE., Ak ;
- Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nopol DK 1537 YL dengan Nomor BPKB : D 2717105 G atas nama pemilik I KADEK YUDIANTARA PUTRA ;

Dikembalikan kepada I Kadek Yudiantara Putra.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : SENIN, tanggal 8 MEI 2017 oleh kami **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.**, dan **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim dan n tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, tanggal 9 MEI 2017**, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE SUMARDIKA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FERNANDO BAMBANG S, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE SUMARDIKA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Gin